



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.888.535.482.297.00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.108.389.117.000.00 (seratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.780.146.365.297.00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.735.146.365.297.00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.1.843.535.482.297.00 (satu triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp.108.389.117.000.00 (seratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- b. Belanja Daerah sebesar Rp.1.780.146.365.297.00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.1.888.535.482.297.00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp.108.389.117.000.00 (seratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- c. Pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp.45.000.000.000.00 (empat puluh lima miliar rupiah); dan
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0.00 (nol rupiah).

Jumlah pembiayaan neto setelah pergeseran sebesar Rp.45.000.000.000.00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah pergeseran sebesar Rp.0.00 (nol rupiah).

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:


- a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan anisasi;
- c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII memuat rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, onjek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- j. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal II

Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 April 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 21 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR...6